



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1477, 2017

BAWASLU. Logo, Pataka, Mars, dan Pakaian Dinas. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

LOGO, PATAKA, MARS, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Logo dan Pataka Pengawas Pemilu serta Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Logo, Pataka, Mars, dan Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG LOGO, PATAKA, MARS, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi Penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota.
4. Pengawas Pemilihan Umum adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

5. Logo Pengawas Pemilihan Umum adalah identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja Jajaran Pengawas Pemilihan Umum yang dapat mengaktualkan pelayanan pengawasan Pemilihan Umum.
6. Pataka adalah bendera atau panji Pengawas Pemilihan Umum sebagai identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja Jajaran Pengawas Pemilihan Umum yang dapat mengaktualkan pelayanan pengawasan Pemilihan Umum.
7. Mars Pengawas Pemilihan Umum adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja Jajaran Pengawas Pemilihan Umum.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Jajaran Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas.
9. Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang bekerja di Bawaslu.
10. Pegawai Bawaslu Provinsi adalah Pegawai yang bekerja di Bawaslu Provinsi.
11. Pegawai Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Pegawai yang bekerja di Bawaslu Kabupaten/Kota.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan jajaran Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II LOGO DAN PATAKA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penggunaan Logo, Pataka, dan Mars Pengawas Pemilihan Umum dimaksudkan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa dan karsa di jajaran Pengawas Pemilihan Umum;
- c. meningkatkan citra dan wibawa Pengawas Pemilihan Umum;
- d. memotivasi peningkatan kinerja Jajaran Pengawas Pemilihan Umum; dan
- e. meningkatkan kepedulian dan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua Logo

Pasal 3

- (1) Logo Pengawas Pemilihan Umum sebuah gambar yang utuh dengan bagian yang terdiri atas:
 - a. konfigurasi bentuk kedua tangan yang menciptakan kubus bervolume yang berwarna merah sebelah kanan dan emas sebelah kiri;
 - b. bentuk anak panah yang mengarah ke atas berwarna merah;
 - c. tulisan Bawaslu terletak di sebelah kanan berwarna hitam;
 - d. tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum lebih kecil dan berada di bawah tulisan Bawaslu;
 - e. tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan daerah masing-masing dan berukuran sama dengan tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum,